



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 3 Tahun 1987

Serie D, Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil-guna, khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/105/1985, perlu menetapkan pembentukan Susunan Organisasi -

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Uurusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Pene-gasan Uurusan Mengenai Pekerjaan Umum di - Daerah-daerah Otonom Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
 10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat

I Jawa Tengah Nomor : 061.1/105/1985
tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di -
nas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI -
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABU -
PATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting -
kat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Da -
erah Tingkat II Magelang.
- c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten adalah Dinas Pekerjaan -
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang selanjut -
nya disingkat DPUK.
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan -
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang mempu -
nyai Wilayah Kerja di satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DFUK.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS Pokok DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DFUK adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal Daerah Tingkat II di bidang pekerjaan umum.
- (2) DFUK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

DFUK mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, DFUK mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum serta bangunan-bangunan turutannya, pohon ayunan, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (perbuluh pembilas) got-got, riol-riol, selokan, penatus, penempatan jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-pe-

- nyeberangan, dan pencegahan bahaya kebakaran ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha DFUK.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DFUK terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program ;
 - d. Seksi Pembangunan dan Gedung ;
 - e. Seksi Jalan dan Pengaliran ;
 - f. Seksi Tata Kota/Daerah ;
 - g. Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pema - dan Kebakaran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Sek - si.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipin -

pin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DIUK.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala DFUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DFUK.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas serta urusan rumah tangga ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan DFUK ;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelayanan tugas ;
- f. Penyiapan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghidupkan peraturan perundang-undangan di

- bidang pekerjaan umum dan penyusunan laporan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DIUK.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - f. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan pengadaan, pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas, rumah tangga serta dokumentasi.

Pasal 12 ..

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 14.. ..

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah

peraturan-peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Ke ..
Seksi Bina Program

.. .. Pasal 15 ..

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja serta laporan.

Fasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penelitian, pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data ;
- b. Penyusunan Statistik ;
- c. Penyusunan Rencana dan Program Kerja ;
- d. Pembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek ;
- e. Evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana dan program serta proyek ;
- f. Penyusunan naskah laporan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DFUK.

.. Pasal 1

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan ;
 - c. Sub Seksi Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program beserta anggarannya.

Pasal 20

Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Bangunan dan Gedung

Pasal 21

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPRK di bidang bangunan dan gedung berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPRK.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan

- an untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya ;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
 - d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Penyiapan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung ;
 - f. Penyelenggaraan administrasi teknik bangunan dan gedung ;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DFUK.

Pasal 23

- (1) Seksi Bangunan dan Gedung terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bangunan ;
 - b. Sub Seksi Gedung ;
 - c. Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Gedung.

Pasal 24

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan (bukan gedung) serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan (bukan gedung).

Fasal 25

Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, penga-
wasan di bidang bangunan gedung serta mengkaji dan meru-
muskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan ge-
dung.

Fasal 26

Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung mempu-
nyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun legger
/pertinggal segala kegiatan bidang bangunan dan gedung,
menyusun administrasi kontrak dan program report, serta
mengolah perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbeng-
kelan.

Bagian Kegiatan Seksi Jalan dan Pengaliran

Fasal 27

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok DFUK di bidang jalan dan pengaliran
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Ke-
pala DFUK.

Fasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Pera-
aturan Daerah ini Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai -
fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan un-
tuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai de-
ngan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan un-
tuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan ins

- tansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya ;
- c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
 - d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Penyelenggaraan administrasi teknik Jalan dan pengaliran ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DFUK.

Pasal 29

- (1) Seksi Jalan dan Pengaliran terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Jalan ;
 - b. Sub Seksi Pengaliran ;
 - c. Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jalan dan Pengaliran.

Pasal 30.

Sub Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pohon ruyoman.

Pasal 31

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan di bidang pengaliran termasuk pengawasan air limbah industri.

Pasal 32

Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun legger /pertinggal segala kegiatan di bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pengaliran, menyusun administrasi kontrak dan progres report serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

.. ..Pasal 33

Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DFUK di bidang penataan kota/Daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DFUK.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain ;
- c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;
- d. Pengolahan perlengkapan, peralatan dan perbekalan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DFUK.

Pasal 35

- (1) Seksi Tata Kota/Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;

- b. Sub Seksi Pertanahan ;
- c. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perumahan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Kota/Daerah.

Pasal 36 ..

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Mengatur tata lokasi bangunan/gedung menurut jenisnya dan membuat pedoman bentuk/prototype bangunan/gedung untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pertimbangan atas suatu permohonan izin lokasi bangunan/gedung ;
- b. Melakukan inventarisasi atas bangunan-bangunan/gedung-gedung antara peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi perdagangan, industri, tempat tinggal perorangan/swasta dan lain.

.. --Pasal 37

Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas mempersiapkan pengu-rusan hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan/gedung, yang selanjutnya akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan hak-hak atas tanah sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi terhadap segala usaha untuk menciptakan keserasian lingkungan, lokasi peruse-

haan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin lokasi tempat usaha.

Bagian Kedelapan
Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 39

Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang kebersihan, keindahan kota/Daerah dan Pemadam kebakaran.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya ;
- c. Peneliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;
- e. Pengelolaan perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 41

- (1) Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Ke
bakaran terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah ;
 - b. Sub Seksi Pemukiman Umum ;
 - c. Sub Seksi Pencegahan dan Penggalangan Kebakaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keber-
sihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah mempunyai tu-
gas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, penampungan, pengangkutan,
pembuangan, pemusnahan segala macam sampah termasuk tin-
ja dan pengawasan ;
- b. Melaksanakan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan taman-
taman, jalur hijau, lapangan-lapangan, penghijauan ling-
kungan serta melaksanakan pengaturan, penertiban, penga-
wasan atas pemasangan reklame sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pengaturan, pemasangan, perbaikan, penga-
wasan, pemeliharaan instalasi-instalasi listrik dan per-
engkapan lampu-lampu penerangan jalan, tempat rekreasi
taman-taman, pengatur lalu lintas, pasar-pasar, stasiun
dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah ;
- d. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan, keindahan ke-
ta/Daerah.

Pasal 43

Sub Seksi Pemukiman Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengelolaan ter-

- pat untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Memberikan perijinan tentang penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah, pemasangan kijing dan pendirian bangunan di atas makam.

Pasal 44

Sub Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat-alat/bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Swasta maupun perorangan ;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan penyiapan peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya serta mengadakan pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- c. Melaksanakan pembinaan, latihan dan pengarahan personal dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- d. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas DPUC diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 46

Kepala DFUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DFUK, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan para Kepala Cabang DFUK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan DFUK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Para Kepala Seksi dan Para Kepala Cabang Linas pada DFUK menyampaikan laporan kepada Kepala DFUK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala DFUK.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi DFUK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.

Pasal 54

(1) Kepala DPUK, Ka Sub Bag dan Ka Sie diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dati I Jawa Tengah
Tanggal : 20 Januari 1987
Nomor : 188.3/18/87.
An. CUBENUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SOENARTEDJO.
NIP. 010 021 090.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Magelang
Nomor : 3 Tahun 1987
Serie : D; Nomor 3.
Tanggal : 7 Maret 1987.
Sekretaris Wilayah/Daerah


TTD.

Drs. WIENWAHTO.
NIP. 500012795.

S

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NAGELANG

Keputusan : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nagelang.
Nomor : 12 Tahun 1986.
Tanggal : 22 November 1986.



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 M A G E L A N G
 NOMOR : 12 TAHUN 1986
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun - 1983 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum di daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang mempunyai kekuasaan/kewenangan pangkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol selkan, penatus), penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkal tersebut di atas, maka berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1985 Nomor : 061.1/105/1985 dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan se-

cara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk maksud tersebut di atas maka sesuai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1974 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/105/1985, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sd. 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan urusan jalan-jalan umum beserta bangunan turutannya adalah meliputi :
Jalan-jalan umum dan penanaman, lorong-lorong, tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tonggak-tonggak kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung, turap-turap, dinding tembok.
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan pengembangan Dinas Pekerjaan Umum.
- Pasal 7 sd. 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan ke

